



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN, SUMATERA
UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636)
e-mail. dpmppptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR : 503/001/10.PNF/DPMOPT/2017
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Nomor 422/95/Y.P.P.M/PKBM.P/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 891.3/2573/P/2017 tanggal 28 September 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 - Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM PERMATA**
Alamat Lembaga : **DESA MALINTANG JAE, KECAMATAN BUKIT
MALINTANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Jenis Pendidikan : **PROGRAM KESETARAAN**
Jenis Kegiatan : **PAKET A, PAKET B, PAKET C, DAN TAMAN
BACAAN MASYARAKAT**
Penanggung Jawab : **ZULKARNAEN ALI SIDDIK, S.Pd**

KEDUA :

PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
- Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
- Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2017

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Dr. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012895.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris FITRISNA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris FITRISNA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017082312101295 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA
berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL sesuai Akta Notaris Nomor 43,
tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris FITRISNA, SH berkedudukan di
KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





FITRISNA, SH, SpN

NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



AKTA

NO.

TANGGAL

PENGHADAP

: _____ =YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE=

: _____ -43-

: _____ 18 Agustus 2017

: _____ I. Tn. SOMET LUBIS, S. Pd

: _____ II. Tn. ZUIKARNAEN ALI SIDDIK

KANTOR :

**JI. WILLEM ISKANDER NO. 179 F
SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL
TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799**

= YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE =

Nomor : -43-

--Hari ini, Jum'at, tanggal delapan belas Agustus dua ribu Tujuh belas (18-08-2017).-----

--Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, FITRISNA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut diakhiri akta ini:-----

I. Tuan SOMET LUBIS,S.Pd, lahir di Malintang Jae, tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213071705780003.-----

II. Tuan ZULKARNAEN ALI SIDDIK, lahir di Simaninggir, tanggal 07 (tujuh) Agustus 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera



selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami tentang isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

--Dibuat dan diselenggarakan di panyabungan sebagai minit pada hari ini dan tanggal tersebut diawal Akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona LANNA HARI, S. Pdi, Lahir di Panyabungan tanggal tujuh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (07-04-1989), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213014711890001,-----

2. Nona NUR MEY LINDA, S. Pd, Lahir di Gunungtua tanggal Empat Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-05-1989), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213010405890002.-----

--Keduanya Pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



F I T R I S N A , S.H